



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 331/KEP/2022

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN PRODUKTIVITAS SIDDHAKARYA BAGI PERUSAHAAN
DAN PENGHARGAAN PEMBINA PRODUKTIVITAS BAGI BUPATI/WALIKOTA DI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2022

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa menindaklanjuti ketentuan dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 156 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Peningkatan Produktivitas, sebagai apresiasi atas keberhasilan penerapan Sistem Manajemen Peningkatan Produktivitas pada tingkat Provinsi di Daerah Istimewa Yogyakarta perlu memberikan Penghargaan Produktivitas Siddhakarya kepada Perusahaan dan Penghargaan Produktivitas kepada Bupati/Walikota selaku Pembina Produktivitas perusahaan di wilayahnya;
 - b. bahwa memperhatikan rekomendasi calon penerima Penghargaan Produktivitas Siddhakarya bagi Perusahaan dan penetapan rekomendasi calon penerima Lencana Produktivitas bagi Bupati/Walikota oleh Panitia Penyelenggara Pengukuran Sistem Manajemen Peningkatan Produktivitas Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Penghargaan Produktivitas Siddhakarya Bagi Perusahaan dan Penghargaan Pembina Produktivitas Bagi Bupati/Walikota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor

58);

6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.21/MEN/IX/2009 tentang Pedoman Pelayanan Produktivitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 338);
7. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 156 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Peningkatan Produktivitas;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Nomor 2/367/LP.04.00/II/2022 tentang Petunjuk Teknis Sistem Manajemen Peningkatan Produktivitas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Penghargaan Produktivitas Siddhakarya bagi Perusahaan dan Penghargaan Pembina Produktivitas bagi Bupati/Walikota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 dengan daftar penerima penghargaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima Penghargaan Produktivitas Siddhakarya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memperoleh sertifikat dan trofi Siddhakarya bagi kategori unggul dan memperoleh sertifikat Siddhakarya bagi kategori berkembang.
- KETIGA : Penerima Penghargaan Pembina Produktivitas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memperoleh Lencana Produktivitas.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 18 NOVEMBER 2022



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan RI di Jakarta;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan RI di Jakarta;
5. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Bupati/Walikota se-Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Kepala Kanwil XIV Yogyakarta Ditjen Perbendaharaan Negara;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta;
9. Yang bersangkutan;

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 331/KEP/2022
 TENTANG
 PEMBERIAN PENGHARGAAN
 PRODUKTIVITAS SIDDHAKARYA BAGI
 PERUSAHAAN DAN PENGHARGAAN
 PEMBINA PRODUKTIVITAS BAGI
 BUPATI/WALIKOTA DI DAERAH
 ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2022

DAFTAR PENERIMA PENGHARGAAN

A. PERUSAHAAN PENERIMA PENGHARGAAN PRODUKTIVITAS SIDDHAKARYA

NO.	NAMA PERUSAHAAN	JENIS USAHA	KABUPATEN/ KOTA	KRITERIA USAHA
A. KATEGORI UNGGUL				
1.	PT. Busana Remaja Agracipta	Produksi pakaian dalam	Bantul	Besar
2.	PT. Supratik Suryamas	Produksi kemasan plastik	Sleman	Besar
3.	CV. Cahaya Insani	Produksi sarung tangan kulit/sintetik	Sleman	Kecil
4.	CV. Peci Batik Jogokariyan	Pembuatan peci dan pakaian jadi dari batik	Kota Yogyakarta	Kecil
5.	PT. Lawe Adi Warna Etnika	Membuat aneka kerajinan tas dan souvenir	Kota Yogyakarta	Kecil
6.	Etta Indotama	Produksi susu kambing bubuk	Sleman	Kecil
B. KATEGORI BERKEMBANG				
1.	PT. Mega Inovasi Organik	Perdagangan Pertanian dan perkebunan	Kulon Progo	Kecil
2.	PT. Mandiri Jogja Internasional	Produksi aksesoris dari kulit	Sleman	Besar
3.	CV. Jogja Kembali Makmur	Produksi makanan dan bakpia	Bantul	Kecil

B. BUPATI/WALIKOTA PENERIMA PENGHARGAAN PEMBINA PRODUKTIVITAS

NO	KABUPATEN / KOTA
1.	BUPATI SLEMAN
2.	WALIKOTA YOGYAKARTA
3.	BUPATI BANTUL

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGGU BUWONO X